



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah
2. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman
3. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan foto copy KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. petugas operator mencetak KTP Elektronik
4. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian dapat terlaksana jika syarat lengkap,blangko tersedia dan pejabat yang berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan